



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**IZIN : 12390005206620004**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Baru (IUP Tahap Operasi Produksi Batuan selain pasir laut) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT MILLENIAL PASIR PULPIS   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 1239000520662   |
| 3. Alamat Kantor   | : APARTEMEN MEDITERANIA GAJAH MADA G1 R3 M-15, JL. GAJAH MADA NO.174, Desa/Kelurahan Keagungan, Kec. Taman Sari, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11130 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : 02163875556   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 08104 - Penggalian Pasir  |
| 7. Lokasi Usaha  | : Desa Pilang, Desa/Kelurahan Pilang, Kec. Jabiren, Kab. Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos: 74816  |
| 8. Status  | : Telah memenuhi persyaratan  |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 9 Februari 2023  
Perubahan ke-6, Tanggal: 5 Januari 2023

**a.n. Gubernur Kalimantan Tengah**  
**Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Tengah,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 10 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
IZIN : 12390005206620004**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
08104	Penggalian Pasir	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha</li><li>- Laporan lengkap eksplorasi</li><li>- Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.</li><li>- Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li><li>- Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li><li>- Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang</li><li>- Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik</li><li>- Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.</li><li>- Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan</li><li>- Titik koordinat WIUP</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara</li><li>- Pajak Daerah</li><li>- Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri</li><li>- Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri</li></ul>	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	05 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**IZIN: 12390005206620004**

**LAMPIRAN TEKNIS**

**TENTANG**  
**IZIN USAHA PERTAMBANGAN TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI**

Memperhatikan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/20/B.II/DPMPSTP-2022 tanggal 11 Januari 2023 perihal Permintaan Pertimbangan Teknis, bersama ini disampaikan Lampiran Teknis sebagai berikut:

**I. DASAR**

1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembar Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 208, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6721;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
4. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318).

**II. IDENTITAS PEMOHON**

- |    |                      |  |
|----|----------------------|--|
| a. | Nama                 | : Mirdas Taurus Aika   |
| b. | Jabatan              | : Direktur Utama   |
| c. | Nama Badan Usaha     | : <b>PT. MILLENIAL PASIR PULPIS</b>  |
| d. | Alamat/No.Telp/Email | : Apartemen Mediterania Gajah Mada G1 R3 M-15, jln. Gajah Mada No.174 Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat |
| e. | NIB                  | : 1239000520662  |
| f. | NPWP                 | : 42.348.420.3-037.000   |
| g. | Komoditas            | : Pasir Pasang   |
| h. | Modal Kerja          | : Rp.500.000.000,-   |

### III. KEWILAYAHAN

a. Secara administrasi Wilayah IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi berada :

1. Desa : -
2. Kecamatan : Jabiren Raya
3. Kabupaten : Pulang Pisau
4. Provinsi : Kalimantan Tengah
5. Kode Wilayah : 62.11.07 05 39 2023 003
6. Luas : 49 Hektar

b. Koordinat Wilayah IUP dan Peta IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi sebagaimana pada Lampiran.

### IV. ASPEK TEKNIS

a. Pada tahap kegiatan eksplorasi telah mendapatkan Persetujuan Dokumen meliputi :

- 1) RKAB Eksplorasi Nomor : 540/639/IV.2/DESDM Tanggal 26 Juli 2020;
- 2) Laporan Eksplorasi Nomor : 540/640/IV.2/DESDM Tanggal 26 Juli 2020;
- 3) Studi Kelayakan Nomor : 540/1030/IV.2/DESDM Tanggal 30 Nopember 2022;
- 4) Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang Nomor : 540/1104/IV.2/DESDM Tanggal 23 Desember 2022;

b. Pemohon telah menyampaikan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang :

- 1) Penempatan Jaminan Reklamasi sebesar Rp. 37.519.853,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka di Bank Kalteng dengan Nomor D 029424 Tanggal 26 Desember 2022;
- 2) Penempatan Jaminan Pasca tambang sebesar Rp. 24.730.875,- (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) ditempatkan dalam bentuk Bank Deposito Berjangka di Bank Kalteng dengan Nomor: D029423 tanggal Tanggal 26 Desember 2022.

### V. ASPEK LINGKUNGAN

- 1) Telah mendapatkan Persetujuan Lingkungan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SK.660/18/KPA-DLH/VIII/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 Tentang Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rencana Penambangan Batuan (Pasir Pasang) di Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

### VI. MASA BERLAKU

Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi diberikan selama **5 (lima) tahun** terhitung mulai tanggal SK IUP Operasi Produksi ditetapkan dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### VII. HAK DAN KEWAJIBAN

#### A. Hak

1. Memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengajukan permohonan suspensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membangun sarana dan/atau prasarana penunjang kegiatan Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Memanfaatkan atau melakukan kerja sama dengan Badan Usaha lain dalam rangka pemanfaatan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.


6. Bekerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP atau sertifikat standar untuk kegiatan konsultasi/perencanaan usaha jasa pertambangan sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
7. Melakukan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
8. Mengajukan permohonan penciptan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Mengambil dan menggunakan kayu, tanah, dan/atau batuan termasuk memanfaatkan sungai dan/atau badan air lainnya yang terdapat pada WIUP untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau setelah membayar pendapatan negara dan/atau pendapatan daerah;
10. Memiliki mineral yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi;
11. Membangun tempat penyimpanan /penimbunan bahan bakar cair sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
12. Mengajukan rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/ atau rencana pengujian kelayakan penggunaan instalasi sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
13. Mengajukan permohonan angka pengenal impor produsen sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
14. Melakukan kerja sama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang IUP lainnya, IUPK, atau Kontrak Karya sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
15. Melakukan pengangkutan dan penjualan kepada pihak lain yang mendapatkan Izin Pengangkutan dan Penjualan; dan
16. Hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Kewajiban**

1. Melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun Rencana dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan persetujuan;
3. Menyampaikan Laporan Kegiatan tertulis secara berkala kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerjasama dengan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan;
4. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
5. Melaksanakan divestasi saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*);
7. Menyusun rencana dan pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui hingga mencapai tingkatan keberhasilan 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menempatkan jaminan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melakukan pembinaan kepada perusahaan jasa pertambangan dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*);
10. Menerapkan asas kepatuhan, transparan dan kewajaran dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan;
11. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Mejaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Memasang tanda batas pada WIUP bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Mematuhi ketentuan pedoman pengelolaan teknis pertambangan;
17. Menerapkan standar kompetensi kerja yang berlaku dalam pertambangan;
18. Melaksanakan upaya konservasi mineral;
19. Menyusun, melaksanakan dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Melaksanakan dan memastikan keberlanjutan seluruh program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya program yang bersifat berkesinambungan dan menunjang kemandirian ekonomi;
21. Meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal terjadi peningkatan produksi dan/atau sesuai dengan hasil sinkronisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
22. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha pertambangan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. Mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada disekitar WIUP dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. Melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terdapat sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan dalam WIUP yang akan dimanfaatkan;
27. Menggunakan jalan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
28. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
29. Kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**KEPALA DINAS,**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PETA**  
**WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN**  
**OPERASI PRODUKSI**  
**PASIR PASANG**  
**KEPADA PT. MILLENIAL PASIR PULPIS**


Skala 1 : 25.000  
PROJEKSI TRANSVERSE MERCATOR, ZONA 48 WGS1984  
 SISTEM GARIS GEODIRAS DATUM '76

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH  
 KABUPATEN : PULANG PISAU  
 KECAMATAN : JABIREN RAYA  
 DESA : PILANG  
 BAHAN GALIAN : PASIR PASANG  
 LUAS : 49 HA  
 KODE WILAYAH : 62.11.07 05 39 2023 003

**LEGENDA**

<b>Administrasi</b>	<b>Fungsi Kawasan WP :</b>
Ibukota Kabupaten	Wilayah Usaha Pertambangan
Desa	Wilayah Pencadangan Negara
Batas Administrasi	
Jalan	
Sungai	
Peningkatan Wilayah IUP Operasi Produksi Batuan (Pasir Pasang) Kepada PT. Millennial Pasir Pulpis Seluas Seluas 49 Ha	

**Sumber Peta :**  
 1. Peta RBI Skala 1 : 50.000.  
 2. Peta RTRWP Kalimantan Tengah PERDA No. 5 Tahun 2015.  
 3. Peta Kepmen ESDM No. 109.K/MB.01/MEM.B/2022 Tgl 21 April 2022.  
 4. Peta MOMI dan Data MODI Kementerian ESDM Jakarta  
 5. Peta SIG Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
 Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Telp. (0536) 3221946, 3233982  
 Fax. (0536) 3222984, 3233982 Palangka Raya  
 Email : distambenprovkalteng@gmail  
**PALANGKA RAYA**

**KEPALA DINAS,**  
 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
  
 VENT CHRISTWAY, ST., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 197212132000031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**IZIN: 12390005206620004**

No.	Nama Pemegang Saham	Asal Negara	Nilai Investasi	Persentase Saham
1.	HERY		Rp 25.000.000	10%
2.	M RAYHAN RIFKI		Rp 25.000.000	10%
3.	BUDI HARTONO		Rp 175.000.000	70%
4.	MIRDAS TAURUS AIKA		Rp 25.000.000	10%

No.	Nama Pengurus	Jabatan	NPWP Pengurus
1.	HERY	DIREKTUR	733309447711000
2.	M RAYHAN RIFKI	KOMISARIS	422590679517000
3.	BUDI HARTONO	KOMISARIS UTAMA	702570912304000
4.	MIRDAS TAURUS AIKA	DIREKTUR UTAMA	420531832416000

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHAAN BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**IZIN: 12390005206620004**

Nama Perusahaan : PT. MILLENIAL PASIR PULPIS

Lokasi Kegiatan Pertambangan

Provinsi : Kalimantan Tengah

Kabupaten : Pulang Pisau

Kecamatan : Jabiren

Luas : 49.0000 Ha

No.	Garis Bujur(BT)			Garis Lintang			LU/LS
	Garis Bujur (°)	Garis Bujur (Menit)	Garis Bujur (Detik)	Garis Lintang (°)	Garis Lintang (Menit)	Garis Lintang (Detik)	
1.	114	11	51,120	2	23	58,480	LS
2.	114	11	51,120	2	24	7,820	LS
3.	114	11	55,830	2	24	7,820	LS
4.	114	11	55,830	2	24	16,290	LS
5.	114	12	3,180	2	24	16,290	LS
6.	114	12	3,180	2	24	22,290	LS
7.	114	12	13,640	2	24	22,290	LS
8.	114	12	13,640	2	24	27,530	LS
9.	114	12	43,620	2	24	27,530	LS
10.	114	12	43,620	2	24	23,420	LS
11.	114	12	50,220	2	24	23,420	LS
12.	114	12	50,220	2	24	18,560	LS
13.	114	12	59,220	2	24	18,560	LS
14.	114	12	59,220	2	24	12,840	LS
15.	114	13	27,310	2	24	12,840	LS
16.	114	13	27,310	2	24	17,430	LS
17.	114	13	36,420	2	24	17,430	LS
18.	114	13	36,420	2	24	21,380	LS
19.	114	13	41,310	2	24	21,380	LS
20.	114	13	41,310	2	24	32,510	LS
21.	114	13	49,680	2	24	32,510	LS
22.	114	13	49,680	2	24	46,240	LS
23.	114	13	54,470	2	24	46,240	LS
24.	114	13	54,470	2	25	20,160	LS
25.	114	13	48,470	2	25	20,160	LS
26.	114	13	48,470	2	25	24,470	LS
27.	114	13	47,010	2	25	24,470	LS

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

28.	114	13	47,010	2	25	27,600	LS
29.	114	13	31,720	2	25	27,600	LS
30.	114	13	31,720	2	25	24,960	LS
31.	114	13	28,030	2	25	24,960	LS
32.	114	13	28,030	2	25	22,520	LS
33.	114	12	57,920	2	25	22,520	LS
34.	114	12	57,920	2	25	31,430	LS
35.	114	12	49,820	2	25	31,430	LS
36.	114	12	49,820	2	25	41,470	LS
37.	114	12	45,870	2	25	41,470	LS
38.	114	12	45,870	2	26	22,090	LS
39.	114	12	43,630	2	26	22,090	LS
40.	114	12	43,630	2	26	27,830	LS
41.	114	12	41,330	2	26	27,830	LS
42.	114	12	41,330	2	26	32,030	LS
43.	114	12	30,870	2	26	32,030	LS
44.	114	12	30,870	2	26	39,030	LS
45.	114	12	14,870	2	26	39,030	LS
46.	114	12	14,870	2	26	45,410	LS
47.	114	11	51,290	2	26	45,410	LS
48.	114	11	51,290	2	26	47,010	LS
49.	114	12	16,360	2	26	47,010	LS
50.	114	12	16,360	2	26	40,220	LS
51.	114	12	32,040	2	26	40,220	LS
52.	114	12	32,040	2	26	33,060	LS
53.	114	12	42,250	2	26	33,060	LS
54.	114	12	42,250	2	26	28,890	LS
55.	114	12	44,700	2	26	28,890	LS
56.	114	12	44,700	2	26	23,150	LS
57.	114	12	47,310	2	26	23,150	LS
58.	114	12	47,310	2	25	42,830	LS
59.	114	12	51,350	2	25	42,830	LS
60.	114	12	51,350	2	25	32,480	LS
61.	114	12	59,260	2	25	32,480	LS
62.	114	12	59,260	2	25	23,590	LS
63.	114	13	26,910	2	25	23,590	LS
64.	114	13	26,910	2	25	25,790	LS
65.	114	13	30,830	2	25	25,790	LS
66.	114	13	30,830	2	25	28,420	LS
67.	114	13	47,870	2	25	28,420	LS
68.	114	13	47,870	2	25	25,380	LS
69.	114	13	49,500	2	25	25,380	LS
70.	114	13	49,500	2	25	21,040	LS
71.	114	13	55,720	2	25	21,040	LS
72.	114	13	55,720	2	24	45,260	LS
73.	114	13	50,560	2	24	45,260	LS
74.	114	13	50,560	2	24	31,480	LS
75.	114	13	42,260	2	24	31,480	LS
76.	114	13	42,260	2	24	20,720	LS
77.	114	13	37,300	2	24	20,720	LS

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.


78.	114	13	37,300	2	24	16,620	LS
79.	114	13	28,170	2	24	16,620	LS
80.	114	13	28,170	2	24	11,810	LS
81.	114	12	58,230	2	24	11,810	LS
82.	114	12	58,230	2	24	17,830	LS
83.	114	12	49,120	2	24	17,830	LS
84.	114	12	49,120	2	24	22,510	LS
85.	114	12	42,480	2	24	22,510	LS
86.	114	12	42,480	2	24	26,300	LS
87.	114	12	14,450	2	24	26,300	LS
88.	114	12	14,450	2	24	21,260	LS
89.	114	12	4,280	2	24	21,260	LS
90.	114	12	4,280	2	24	15,020	LS
91.	114	11	56,960	2	24	15,020	LS
92.	114	11	56,960	2	24	6,310	LS
93.	114	11	52,450	2	24	6,310	LS
94.	114	11	52,450	2	23	58,480	LS

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
IZIN: 12390005206620004

LAMPIRAN PETA WILAYAH



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

## **SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing sebagai berikut :

Nama : Mirdas Taurus Aika  
Jabatan : Direktur Utama  
Perusahaan : PT Millenial Pasir Pulpis  
Alamat : Jl KH Mustofa Cluster Padjajaran 3 No. E3, Poris Plawad Utara,  
Cipondoh, Tangerang, Banten  
No. Identitas : 3671112005720008

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Budi Hartono  
Jabatan : Direktur Utama  
Perusahaan : PT. Mega Kreasi Anugrah  
Alamat : Jl. Pasir Putih RT.012, Sungai Kapitan, Kumai,  
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah  
No. Identitas : 1971031906910004

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut “**PARA PIHAK**”.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Direktur pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) komoditas Pasir Pasang dengan SK No. 12390005206620004 yang diterbitkan tanggal 09 Februari 2023 atas nama PT Millenial Pasir Pulpis
2. **PIHAK KEDUA** adalah Direktur perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan besar mineral bukan logam.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan perjanjian kerja sama dalam perdagangan jual beli pasir pasang yang akan dijual ke daerah Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah dan daerah lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1 JENIS DAN JUMLAH MATERIAL**

**PIHAK PERTAMA** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan menjual material Pasir Kuarsa dengan jumlah volume sebanyak 300.000 ton per tahun kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 2**  
**JANGKA WAKTU JUAL-BELI**

Jual Beli ini akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal kontrak ini ditandatangani.

**PASAL 3**  
**SISTEM TRANSAKSI**

**PIHAK PERTAMA** setuju untuk membeli material pasir dari **PIHAK KEDUA** dengan keterangan sebagai berikut.

No	Keterangan	Sistem Pembelian	Kuantitas
1	Material Pasir Pasang	FOB Tongkang	300.000 ton

- Pengukuran diukur bersama setelah proses pemuatan selesai, harga jual per ton dapat berubah sesuai dengan keputusan bersama secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 4**  
**KETENTUAN PEMBAYARAN**

Sistem pembayaran jual-beli pasir dengan Free On Board (FOB) per setiap tongkang. Pembayaran tersebut akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** pada no rekening yang tertera pada invoice.

**PASAL 5**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja sama ini berakhir bilamana :

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 02 September 2025 sampai dengan 02 September 2026 dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerja sama ini.
3. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerja sama ini.

**PASAL 6**  
**FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan yang berada diluar kekuasaan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, seperti : pemogokan umum, huru-hara, peperangan, gempa bumi, angin topan, banjir, dan bencana alam, atau kebijakan pemerintah di bidang moneter.

2. Dalam hal berhentinya kegiatan operasional selamanya yang disebabkan oleh *Force Majeure*, maka **PARA PIHAK** tidak dapat meminta kompensasi apapun.

## **PASAL 7 PERSELISIHAN**

1. Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.
2. Apabila perselisihan seperti tersebut dalam Ayat 1 tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia dan oleh karena itu **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum/domisili pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

**Jakarta, 02 September 2025**

**PIHAK PERTAMA**  
**PT Millenial Pasir Pulpis**

**PIHAK KEDUA**  
**PT. Mega Kreasi Anugrah**

**Mirdas Taurus Aika**  
**Direktur Utama**

**Budi Hartono**  
**Direktur Utama**